



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.09/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam mengambil Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/186/II.09/HK/2011 telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2011 - 2013;
- b. bahwa sehubungan perubahan besaran honorarium Personil Baperjakat dan Sekretariat Baperjakat Provinsi Lampung, perlu menetapkan kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2013 – 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013-2015.
- KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2013-2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dengan tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II;
- c. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penilaian calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan usulan Bupati/Walikota yang bersangkutan; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada Gubernur atas Usulan Bupati/Walikota tentang pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

KETIGA : BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Pembina bertugas mengambil Keputusan dengan mempertimbangkan hasil rapat BAPERJAKAT;
2. Ketua bertugas:
 - a. menentukan waktu sidang;
 - b. memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - c. memberikan hasil-hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, kenaikan pangkat pilihan dan istimewa sesuai dengan wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT; dan
 - e. melaporkan hasil sidang BAPERJAKAT.
3. Sekretaris bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin Sekretariat;
 - c. menerima tembusan surat usulan tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri;
 - d. menyiapkan bahan sidang;
 - e. menyampaikan saran atas petunjuk Ketua mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasan dalam sidang;
 - f. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - g. memberikan keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan atau pangkat tertentu;

- h. mencatat dan menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Anggota bertugas:

- a. menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
- b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan sidang BAPERJAKAT;
- b. menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang;
- c. menyiapkan berita acara sidang BAPERJAKAT;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
- g. menyelesaikan Tindaklanjut hasil Sidang BAPERJAKAT yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

KELIMA : Sekretariat BAPERJAKAT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BAPERJAKAT.

KEENAM : Persyaratan pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah:
 - 1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - 3. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - 4. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - 6. sehat jasmani dan rohani.
- b. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam mengusulkan Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Wajib mengusulkan 3 (tiga) orang calon untuk setiap 1 (satu) jabatan struktural kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAPERJAKAT disertai dengan penjelasan:
 - a. uraian tugas jabatan yang akan diisi;

- b. riwayat hidup calon yang memuat:
 - a) riwayat Jabatan;
 - b) riwayat pendidikan umum;
 - c) riwayat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis; dan
 - d) riwayat kepangkatan.
- c. penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon.
- c. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, pertimbangan lain dalam pengangkatan dalam jabatan struktural adalah:
 - 1. senioritas dalam kepangkatan;
 - 2. usia;
 - 3. pendidikan;
 - 4. pelatihan jabatan; dan
 - 5. pengalaman.
- d. Dalam hal Kepala Dinas/Instansi unit kerja tidak mengusulkan calon untuk mengisi jabatan yang lowong, karena tidak ada yang memenuhi persyaratan atau karena alasan lain, maka Sekretaris BAPERJAKAT mengajukan 3 (tiga) orang calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dibahas dalam Rapat BAPERJAKAT.

KETUJUH : Sidang-sidang BAPERJAKAT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan dan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pembina atau Ketua.
- b. Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- c. Dalam mempertimbangkan calon pejabat struktural, BAPERJAKAT mendengar penjelasan para pejabat pengusul sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam huruf b.
- d. Dalam mengambil Keputusan, BAPERJAKAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Instansi yang bersangkutan;
 - 2. ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural; dan
 - 3. usulan beserta Biodata Pegawai Negeri Sipil yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam huruf b angka 2;
- e. Apabila yang dipertimbangkan adalah Ketua/Sekretaris/Anggota, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang BAPERJAKAT.

- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Pembinaan Jabatan Struktural dan Fungsional.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/186/II.09/HK/2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2011-2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota dan Sekretariat BAPERJAKAT.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.09/HK/2013
TANGGAL : 29 - 1 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2013 - 2015**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 2.000.000,-	Diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan kepada DPA BKD Provinsi Lampung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua merangkap Anggota	Rp. 1.500.000,-	
3.	Kabid Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 1.000.000,-	
4.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 1.000.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 1.000.000,-	
6.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 1.000.000,-	
7.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 1.000.000,-	
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 1.000.000,-	
9.	Kepala Kepegawaian Badan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 1.000.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.09/HK/2013
TANGGAL : 29 - 1 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2013 - 2015**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung	Koordinator	Rp. 750.000,-	Diberikan honorarium setiap bulan yang dibebankan kepada DPA BKD Provinsi Lampung
2.	5 orang JFU Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 500.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.